



**PUTUSAN**

**Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirawasta (Percetakan), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Xxx Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirawasta (Percetakan), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Xxx , Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Bahwa pada tanggal 27 Juni 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/28/VI/2009 Tertanggal 27 Juni 2009, pada saat menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ngipiksari, RT/RW 001/012, Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman selama 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Xxx , Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman selama sekitar 5 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Tangerang selama 4 tahun. Kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Xxx Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Dusun Xxx , Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Dusun Xxx , Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama;

- a. **Anak I**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 5 Juni 2010, (dibawah asuhan Penggugat);
- b. **Anak II**, perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 13 Juni 2018, (dibawah asuhan Penggugat);
- c. **Anak III**, perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 13 Juni 2018, (di bawah asuhan Penggugat);

4. Bahwa pada awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan:

- a) Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan verbal seperti

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar dan mencaci-maki Penggugat, kemudian Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

b) Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga jarang pulang ketempat kediaman apabila Tergugat dalam keadaan mabuk;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat di mana Tergugat suka minum minuman keras, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.....Menjatuhkan

talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat);

3.....Membebankan

biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Suparsih Aas Ragiell S, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil dalam perceraian, akan tetapi berhasil tentang masalah tentang hak asuh anak, nafkah anak dan bagi hasil keuntungan usaha bersama, sebagai berikut:

## **KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 Januari 2024, di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sleman, Kami Para Pihak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Smn:

antara

**Penggugat, Pihak Pertama;**

m e l a w a n

**Heru Dwianto Bin Samino, Pihak Kedua;**

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam sengketa cerai gugat dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan penuh kesadaran, secara sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian ini;

### **Pasal 2**

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat jika terjadi perceraian antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan memberikan akibat cerai berupa Hasil keuntungan usaha yang dirintis kedua belah pihak berupa jasa percetakan foto pariwisata yang akan diketahui hasilnya melalui rekap dalam satu pekan pada hari minggu dengan prosentse pembagian 50%:50% selama usaha tetap berlangsung;

## Pasal 3

Akibat cerai berupa bagi hasil keuntungan yang sudah disepakati pihak pertama dan pihak kedua di pasal 2 di atas, akan di bayarkan dan diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tepat pada hari rekap keuangan melalui transfer bank melalui nomor rekening mandiri 9000028978451 a.n ANGGUN KURNIASIH;

## Pasal 4

Bahwa dari perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai anak sebanyak tiga (3) orang masing-masing bernama:

- a. Anak I, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juni 2010;
- b. Aanak II, Jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 13 Juli 2018;
- c. Aanak III, Jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 13 Juli 2018;

## Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, mengenai pemeliharaan anak setelah keduanya bercerai sebagai berikut :

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pemeliharaan anak mereka tersebut di atas diberikan kepada Pihak Kedua sebagai Ayah kandung;
- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling memperhatikan, mengayomi dan mendidik anak mereka secara baik-baik meskipun mereka berdua telah bercerai;
- (3) Pihak Kedua selaku pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi jika anak yang dalam pemeliharaan Pihak Kedua ingin bertemu dengan Ibu kandungnya untuk mendapat kasih sayang dan perhatian;

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pihak Kedua harus memberikan ruang dan waktu bagi Pihak Pertama untuk bersama dengan anak-anaknya menghabiskan waktu liburan dengan Pihak Pertama, setelah mereka sepakati bersama;

(5) Jika Pihak Kedua menghalang-halangi hak Pihak Pertama untuk bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhan Pihak Kedua, maka pihak yang dihalangi dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak yang ada pada Pihak Kedua agar dicabut hak asuhnya terhadap anak-anak tersebut;

(6) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib memberikan nafkah lahir kepada anak yang ada dalam asuhan Pihak Kedua sesuai dengan kepatutan, kemampuan dan kewajaran dan sesuai tumbuh kembang anak;

(7) Bahwa uang nafkah anak tersebut diberikan paling lambat setiap tanggal 10 dalam bulan berjalan kepada Pihak Kedua baik secara cash dan atau melalui transfer Bank;

(8) Bahwa uang nafkah yang disepakati oleh para pihak itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan, artinya jika anak-anak membutuhkan biaya untuk pendidikan dan biaya perawatan akibat sakit maka para Pihak Pihak berkewajiban untuk menambah anggaran tersebut sesuai kebutuhan anak;

(9) Bahwa Pihak Pertama akan menambah biaya nafkah anak sebesar 10% dari pokok yang ditentukan setiap tahunnya, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, hingga mereka dewasa dan mandiri;

## Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sleman ditanggung oleh Pihak Pertama;

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 25-01-2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor xxx tanggal 27 Juni 2009, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama xxx sebagai kepala keluarga, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya; (Bukti P.3);
4. Kopi dari print out foto peselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang bernama xxx, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Kopi dari Print out foto peselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang bernama xxx (Bukti P.5);
6. Kopi dari Print out foto peselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang bernama xxx (Bukti P.6);

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Tergugat mengakuinya;

## B. Saksi;

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Saksi I, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Xxx Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama xxx;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, untuk saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul bagian kepala hingga ke rahang Penggugat, saksi pernah melihat kejadian tersebut dan saksi melihat luka lebam pada wajah Penggugat;
- Bahwa, selain itu masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, namun saksi tidak tahu nama wanita tersebut. Saksi hanya diberitahu oleh Penggugat, saksi juga pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak akhir Desember tahun 2023 lalu;

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka masih ada komunikasi mengenai perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi II, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di di Dusun Ngipiksari, RT/RW 002/012, Kalurahan Xxx , Kapanewon Xxx , Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Keponaka Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama xxx;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan mejambak rambut Penggugat, memukul kepala Penggugat dan menampar wajah Penggugat dengan tangan hingga luka dan lebam.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 2 (dua ) bulan lalu;

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Suparsih Aas Ragiel S, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23-1-2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

## **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan kepada Penggugat;
- Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;

## **Analisis Pembuktian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404172202170002 atas nama Heru Dwianto sebagai kepala keluarga, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik yang nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Tergugat dan Penggugat pernah tinggal serumah, Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan anak-anaknya yang bernama Anak I, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juni 2010, anak II, Jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 13 Juli 2018, anak III, Jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 13 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 Kপি dari print out foto peselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang bernama Mitha, yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 174 HIR. terbukti Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Mitha;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Saksi I, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama xxx;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, untuk saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul bagian kepala hingga ke rahang Penggugat, saksi pernah melihat kejadian tersebut dan saksi melihat luka lebam pada wajah Penggugat;
- Bahwa, selain itu masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, namun saksi tidak tahu nama wanita tersebut. Saksi hanya diberitahu oleh Penggugat, saksi juga pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak akhir Desember tahun 2023 lalu;
- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah saksi;

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka masih ada komunikasi mengenai perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 2 sampai 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Saksi II, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Keponaka Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama xxx;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan mejambak rambut Penggugat, memukul kepala Penggugat dan menampar wajah Penggugat dengan tangan hingga luka dan lebam;

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 2 sampai 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
3. Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat;
4. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan pasal 5 BAB III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di depan mediator telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 Januari 2024, di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sleman, Kami Para Pihak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Smn:

antara

**Penggugat, Pihak Pertama;**

m e l a w a n

**Heru Dwianto Bin Samino, Pihak Kedua;**

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam sengketa cerai gugat dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan penuh kesadaran, secara sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian ini;

## Pasal 2

Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat jika terjadi perceraian antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan memberikan akibat cerai berupa Hasil keuntungan usaha yang dirintis kedua belah pihak berupa jasa percetakan foto pariwisata yang akan diketahui hasilnya melalui rekap dalam satu pekan pada hari minggu dengan prosentse pembagian 50%:50% selama usaha tetap berlangsung;

## Pasal 3

Akibat cerai berupa bagi hasil keuntungan yang sudah disepakati pihak pertama dan pihak kedua di pasal 2 di atas, akan di bayarkan dan diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tepat pada hari rekap keuangan melalui transfer bank melalui nomor rekening mandiri xxx a.n xxx;

## Pasal 4

Bahwa dari perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai anak sebanyak tiga (3) orang masing-masing bernama:

- a. Anak I, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juni 2010;
- b. Anak II, Jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 13 Juli 2018;
- c. Anak III, Jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 13 Juli 2018;

## Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, mengenai pemeliharaan anak setelah keduanya bercerai sebagai berikut :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pemeliharaan anak mereka tersebut di atas diberikan kepada Pihak Kedua sebagai Ayah kandung;

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling memperhatikan, mengayomi dan mendidik anak mereka secara baik-baik meskipun mereka berdua telah bercerai;
3. Pihak Kedua selaku pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi jika anak yang dalam pemeliharaan Pihak Kedua ingin bertemu dengan Ibu kandungnya untuk mendapat kasih sayang dan perhatian;
4. Pihak Kedua harus memberikan ruang dan waktu bagi Pihak Pertama untuk bersama dengan anak-anaknya menghabiskan waktu liburan dengan Pihak Pertama, setelah mereka sepakati bersama;
5. Jika Pihak Kedua menghalang-halangi hak Pihak Pertama untuk bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhan Pihak Kedua, maka pihak yang dihalangi dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak yang ada pada Pihak Kedua agar dicabut hak asuhnya terhadap anak-anak tersebut;
6. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib memberikan nafkah lahir kepada anak yang ada dalam asuhan Pihak Kedua sesuai dengan kepatutan, kemampuan dan kewajaran dan sesuai tumbuh kembang anak;
7. Bahwa uang nafkah anak tersebut diberikan paling lambat setiap tanggal 10 dalam bulan berjalan kepada Pihak Kedua baik secara cash dan atau melalui transfer Bank;
8. Bahwa uang nafkah yang disepakati oleh para pihak itu diluar biaya pendidikan dan kesehatan, artinya jika anak-anak membutuhkan biaya untuk pendidikan dan biaya perawatan akibat sakit maka para Pihak Pihak berkewajiban untuk menambah anggaran tersebut sesuai kebutuhan anak;
9. Bahwa Pihak Pertama akan menambah biaya nafkah anak sebesar 10% dari pokok yang ditentukan setiap tahunnya, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, hingga mereka dewasa dan mandiri;

## Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 7

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sleman ditanggung oleh Pihak Pertama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerduta kesepakatan adalah merupakan hukum bagi yang mengadakan kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan tersebut di atas, sebagaimana di dalam amar putusan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.....Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
- 3.....Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang dilaksanakan di depan mediator tanggal 23 Januari 2024;

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2 Proses	:	Rp	125.000,00
3 Panggilan	:	Rp	260.000,00
4 Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	455.000,00

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)